



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- e. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan

- h. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana operasional Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Data; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tata dan Penuaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - d. Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan; dan
 - 2. Sub Bidang Kelistrikan.
 - f. Bidang Penanggulangan dan Penanganan Dampak Pencemaran Lingkungan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Sampah dan Limbah; dan
 - 2. Sub Bidang Mobilisasi Penanganan Sampah dan Limbah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan, terdiri dari :
 - 1. UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup;
 - 2. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah; dan
 - 3. UPT Laboratorium Lingkungan.
 - h. Masing-masing UPT, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan;
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (5) Masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang;

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan perencanaan kebijakan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, analisis dan evaluasi, pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
 - c. perumusan kebijakan dan kegiatan dibidang pengelolaan kebersihan, pertamanan, kelistrikan pada fasilitas umum dan skala kota;
 - d. penyelenggaraan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan;

- e. penyelenggaraan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan kota serta pencegahan pencemaran lingkungan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program, administrasi umum, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelayanan teknis administratif kepada pimpinan bidang-bidang dan UPT dilingkungan Badan Lingkungan Hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan data dalam rangka perumusan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pengkoordinasian perumusan program kerja antar bidang, UPTB dan jabatan fungsional;
 - c. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala badan dan bidang-bidang di lingkungan badan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, kebersihan perlengkapan, keprotokolan, tatalaksana, humas dan dokumentasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesekretariatan serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;

- c. penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan;
- d. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- e. penyiapan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- f. pelaksanaan pemrosesan kedudukan hukum dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Program dan Data

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data lingkungan hidup, penyiapan bahan perumusan rencana program, evaluasi, penyiapan laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Data mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - c. penyusunan instrumen pengumpulan dan penyajian data lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran bersama Sub Bagian Keuangan;
 - f. penyusunan daftar inventarisasi kegiatan dinas dan penyiapan bahan rapat kerja;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
 - h. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan perhitungan anggaran, verifikasi perbendaharaan, pembayaran gaji dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan akuntansi dan keuangan;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam penyusunan rumusan kebijakan di bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan operasional pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian kualitas lingkungan hidup di daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan terpadu;
 - d. penyelenggaraan pemantauan penataan atas perjanjian internasional, konvensi dan protokol di bidang lingkungan hidup;
 - e. penyelenggaraan pembinaan, penilaian, evaluasi, dan rekomendasi perijinan di bidang lingkungan hidup;
 - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan audit lingkungan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan perijinan dan pelaksanaan pengawasan penataan perijinan di bidang lingkungan hidup;
 - h. pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengembangan peraturan dan penegakan hukum lingkungan; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup yang meliputi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi ;
 - a. pelaksanaan pembinaan, penilaian, evaluasi, dan rekomendasi perijinan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait serta stakeholder mengenai kegiatan analisa, pengkajian, penelitian dan penetapan hasil evaluasi Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup;
 - c. pemberian pelayanan perijinan dan pelaksanaan pengawasan penataan perijinan di bidang lingkungan hidup;
 - d. penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan audit lingkungan;
 - f. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup di Bidang Pengembangan Peraturan Dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Peraturan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk menyusun standar kualitas dan kondisi lingkungan serta kebijaksanaan teknis sebagai dasar pengkajian dan penelitian pencegahan dampak lingkungan di daerah;

- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemantauan, pengkajian, dan pemulihan kualitas lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional, konvensi dan protokol di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan dalam rangka penegakan hukum lingkungan di daerah;
- e. penyusunan kebijakan, pengembangan peraturan dan penegakan hukum lingkungan ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengembangan peraturan dan penegakan hukum lingkungan;
- g. penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah serta kegiatan di bidang pengembangan teknologi serta kajian-kajian ilmiah dalam rangka penegakan hukum lingkungan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penetapan pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
 - b. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan /atau tanah akibat kegiatan produksi biomassa;
 - c. penanggulangan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan bencana alam;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
 - e. pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir, darat dan laut skala kota;

- f. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan pemantauan dampak deposisi asam;
- g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup yang meliputi pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelestarian dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional dalam rangka pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan ;
 - b. pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa;
 - c. penanggulangan, pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan bencana alam;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kualitas lingkungan (air, udara, tanah);
 - e. pengaturan terhadap Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir, darat dan laut skala kota;
 - f. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan pemantauan dampak deposisi asam ;
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3; dan
 - h. penetapan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan;
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang pelestarian, pengendalian dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup di bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nominal Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil bidang Lingkungan hidup;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Diklat bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan pengkajian dan koordinasi di bidang optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kerjasama/ kemitraan antar lembaga di bidang lingkungan hidup; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelestarian, Pengendalian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan

Pasal 15

- (1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup dalam Bidang konservasi keanekaragaman hayati, dan kelistrikan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perumusan kebijakan operasional kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pertamanan dan kelistrikan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dengan Dinas/Lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pertamanan, kelistrikan dan penataan reklame;
 - c. pengaturan pelaksanaan pengawasan, dan pembinaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, pertamanan dan kelistrikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang konservasi sumberdaya alam dan kelistrikan dalam bidang pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pertamanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja konservasi keanekaragaman hayati dan Pertamanan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas/Lembaga terkait dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati dan pertamanan;
 - c. pemantauan, pemeliharaan, pelestarian dan pemulihan kemerosotan keanekaragaman hayati kawasan lindung dan kawasan konservasi;
 - d. pengaturan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati wilayah pesisir, laut dan daratan;
 - e. pengaturan pencegahan dan penanggulangan kerusakan keanekaragaman hayati wilayah pesisir, laut dan darat;
 - f. perencanaan, pengadaan, pengaturan, penanaman dan pemeliharaan pertamanan, ruang terbuka hijau, tanaman lindung skala kota termasuk permukiman, sumber mata air, pemakaman kawasan perkotaan, perdagangan dan industri serta fasilitas umum lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kelistrikan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Kelistrikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang konservasi sumberdaya alam dan kelistrikan dalam bidang pengelolaan penerangan jalan umum, sarana keindahan perkotaan dan Penataan Reklame;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kelistrikan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja di bidang penataan penerangan sarana keindahan kota dan penerangan jalan umum;
 - b. perencanaan, pengaturan, pengadaan dan pemeliharaan sarana penerangan keindahan kota dan penerangan jalan umum;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan penerangan sarana keindahan kota dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pelaporan ketenagalistrikan skala kota;
- e. pengawasan, pengaturan, perawatan, kelengkapan kelistrikan pada penerangan sarana keindahan kota dan penerangan jalan umum termasuk kegiatan pengkoordinasian penataan pemasangan papan reklame;
- f. pengawasan, pembinaan dan pemindahan bidang penyimpanan penggunaan ketenagalistrikan; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Kelistrikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup di bidang penanggulangan dan penanganan dampak pencemaran lingkungan hidup yang meliputi penyusunan rumusan kebijaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan pembinaan kegiatan pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rumusan kebijaksanaan di bidang pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup;
 - b. perumusan program dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pengendalian dampak pencemaran lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan kebersihan selokan dan saluran air; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanggulangan Sampah dan Limbah

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Sampah dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup di bidang penanggulangan sampah dan limbah;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penanggulangan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program, perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan sampah dan limbah;
 - b. pelaksanaan dan pengelolaan program kegiatan penanggulangan sampah dan limbah yang meliputi penanganan kegiatan pewadahan dan pengumpulan sampah serta pengelolaan kebersihan kota;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan sampah dan limbah;
 - d. pengawasan dan penanggulangan pelaksanaan sistem tanggap darurat akibat pencemaran dan atau kerusakan yang berkaitan dengan kebakaran hutan kota dan atau bencana alam serta pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
 - e. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan sampah dan limbah, yang meliputi sarana pewadahan dan pengumpulan sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan kota;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi guna mewujudkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan sampah dan limbah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka kegiatan penanggulangan sampah dan limbah;
 - h. pelaksanaan, pemantauan, pengelolaan kebersihan selokan dan saluran air; dan
 - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Mobilisasi Penanganan Sampah dan Limbah

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Mobilisasi Penanganan Sampah dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup dibidang Mobilisasi Penanganan Sampah dan Limbah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Mobilisasi Penanganan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program, perumusan kebijaksanaan dan pola operasional bidang mobilisasi penanganan sampah dan limbah;
 - b. pelaksanaan dan pengelolaan program kegiatan mobilisasi penanganan sampah dan limbah yang meliputi pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA, penanganan air kotor/tinja dan pengelolaan sampah di TPA;

- c. pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan dibidang mobilisasi penanganan sampah dan limbah yang meliputi pengawasan operasional pengangkutan sampah, operasional TPS dan TPA serta pelaporan kondisi pengelolaan persampahan;
- d. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mobilisasi penanganan sampah dan limbah yang meliputi sarana pengangkutan sampah dan limbah, sarana dan prasarana pengumpulan sementara, pengumpulan akhir, dan pemusnahan sampah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, elemen masyarakat dan pihak swasta dalam rangka kegiatan mobilisasi penanganan sampah dan limbah; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkungan Hidup;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. UPT Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup;
 - b. UPT Pengolahan Sampah dan Limbah; dan
 - c. UPT Laboratorium Lingkungan;

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknik di bidang Informasi dan Studi Lingkungan, dengan mengarah pada upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijaksanaan teknis operasional informasi dan pendidikan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kegiatan perencanaan edukasi dan komunikasi lingkungan;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan Informasi dan pendidikan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pengembangan kerjasama di lingkup pendidikan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengembangan kurikulum pengelolaan lingkungan;
- f. pelaksanaan pelayanan sistem informasi di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan taman wisata studi lingkungan;
- h. pelaksanaan penguatan partisipasi dan peningkatan program kegiatan pembudidayaan lingkungan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, tatalaksana dan perlengkapan pada Unit Pelaksana Teknis Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. penghimpunan, penyusunan, pengusulan rencana kerja dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Informasi Pendidikan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis di bidang Pengolahan Sampah dan Limbah sebagai upaya pengolahan, pembinaan serta pelatihan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :
- a. perencanaan, pemantauan dan fasilitasi pengolahan sampah dan limbah ;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional pengelolaan sampah dan limbah;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan pengolahan sampah dan limbah;
 - d. pelaksanaan proses pengolahan sampah dan limbah;
 - e. pelaksanaan distribusi hasil produksi pengolahan sampah dan limbah;
 - f. pelaksanaan sosialisasi pengolahan sampah dan limbah;
 - g. pelaksanaan pengembangan riset dan teknologi pemanfaatan sampah dan limbah yang berwawasan lingkungan;
 - h. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah; dan
 - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, tatalaksana dan perlengkapan pada Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. penghimpunan, penyusunan, pengusulan rencana kerja dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Informasi Pengolahan Sampah dan Limbah; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun kebijakan teknis di bidang Analisis Laboratorium, sebagai upaya pembinaan, pelatihan, dan evaluasi laboratorium lingkungan serta penelitian kualitas lingkungan di Kota Probolinggo;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijaksanaan teknis operasional laboratorium lingkungan;
 - b. pelaksanaan pemantauan teknis laboratorium lingkungan ;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pemantauan uji kualitas air, udara dan tanah;
 - d. pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait mengenai kegiatan analisa, pengkajian pemulihan dan pemanfaatan hasil pemantauan kualitas lingkungan;
 - e. pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan parameter kualitas pengujian;
 - f. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan metode pengujian;
 - g. pelaksanaan panduan mutu laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO 17025;
 - h. pelaksanaan Pemantauan kualitas udara ambeian, emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak serta pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan laboratorium lingkungan di daerah;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
 - k. penyusunan laporan tentang pengawasan, pengendalian dan perusakan lingkungan; dan
 - l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, tatalaksana dan perlengkapan pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. penghimpunan, penyusunan, pengusulan rencana kerja dan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Badan dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 1 Juli 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 510 087 583